

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sehingga terwujudnya tujuan yang di cita citakan. Agar kegiatan pembangunan di Kota Padang Panjang Khususnya di Kecamatan Padang Panjang Timur dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran serta tercapainya tujuan sesuai yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang strategik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Padang Panjang adalah pelaksana Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Kecamatan Padang Panjang Timur harus memiliki strategi sehingga Perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Pembangunan di Kota Padang Panjang dapat menjamin tercapainya Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Daerah 2013 - 2018.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang Pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sebagai ciri Pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk itu dipandang perlu untuk menjabarkan Renstra Daerah 2013-2018 dalam suatu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu disusun Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai dokumen manajemen strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selama periode 2013-2018, yang penyusunannya melibatkan Sekretariat Kecamatan dan seluruh Kasi serta Kelurahan yang ada pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) Tahun.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang (sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999).
4. Sebagai upaya dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi yang akan dijalankan di Kecamatan Padang Panjang Timur agar terarah dan sesuai dengan tujuan Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur.

1.3 Landasan Hukum

- a. UU Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2008.

- f. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
- h. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- i. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang visi masa depan Indonesia.
- j. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- l. PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- m. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- n. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- o. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- p. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- q. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- r. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2014 – 2018.

1.4 Hubungan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa pembangunan Nasional meliputi Pembangunan Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode waktu 5 Tahun, Rencana Strategi (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode waktu 5 Tahun, dan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode waktu 1 Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode waktu 1 Tahun yang merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Padang Panjang, adalah Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Setiap OPD termasuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang wajib menyusun Renstra, untuk terjadinya keselarasan terhadap Dokumen Perencanaan, maka Penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang dimana Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut akan dipergunakan dalam acuan penyusunan Renja dan LAKIP Kecamatan Padang Panjang Timur tiap tahunnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Padang Panjang Tmiur Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kinerja dan analisis dan proyeksi keadaan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk masa akan datang.
- Bab III Isu – isu strategis yang berkaitan Kondisi Kecamatan Padang Panjang Timur masa kini (kondisi internal dan eksternal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja).
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang memuat Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur, Tujuan yang merupakan Penjabaran spesifik dan terukur Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai,
- Bab V Kebijakan dan Strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam Kebijakan dan Program Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, kebijakan merupakan arah yang diambil Kecamatan Padang Panjang Timur dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut target kebijakan terdiri dari Kebijakan Internal yaitu kebijakan Kecamatan Padang Panjang Timur dalam mengelola kebijaksanaan program-program pembangunan dan Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur

dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Bab VI Program dan Kegiatan yang merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi maupaun APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dalam priode lima tahun dan tahunan.

Bab VII Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur, penguatan peran para stekholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur dan merupakan dasar Evaluasi dan Laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Camat Padang Panjang Timur.

Daftar Lampiran

1. Matriks tentang Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Matriks Rencana Kerja Tahunan Kec. Padang Panjang Timur Tahun 2017- 2018
3. Matriks Indikator Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Camat

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan program administrasi Umum dan Kepegawaian;
- Pengelolaan program administrasi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

- **Subag Keuangan, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencanan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing – masing bidang, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan pembuatan laporan.

- **Subag Umum dan Kepegawaian**

Meyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan,

peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan kehumasan

3. Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di kelurahan – kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah lingkup Kecamatan, pengkoordiniran kegiatan pemungutan pajak (PBB) dan rekomendasi atas akta catatan sipil dan melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

4. Kasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi kartu sehat, dispensasi Nikah dan surat Keterangan berkelakuan baik.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), rekomendasi izin usaha, rekomendasi keluarga miskin, pembinaan lomba kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

6. Kasi Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan diantaranya berupa rekomendasi pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, IMB, dll. Pelayanan yang diberikan menuju standar pelayanan ISO 9001:2015.

2.2 KONDISI OPD

➤ **KELEMBAGAAN**

Kecamatan Padang Panjang Timur mempunyai susunan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat
 - a. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kasi Sosial
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6. 8 Kelurahan

➤ **KEPEGAWAIAN**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Padang Panjang Timur didukung oleh :

1. Pegawai Negeri sebanyak 17 orang
2. Tenaga Honorer sebanyak 2 orang
3. Tenaga Kontrak sebanyak 70 orang terdiri dari :
 - Sopir 2 org
 - Penjaga Malam 10 org
 - Cs 10 org
 - Persampahan Kelurahan 48 org

4. Pegawai Negeri pada 8 Kelurahan sebanyak 56 orang

➤ **SARANA DAN PRASARANA**

Kecamatan Padang Panjang Timur dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan uraian sebagai berikut :

1. Kendaranan Operasional Dinas
 - 2 bh Kendaran Roda 4
 - 7 bh Kendaran roda 2
2. Perlengkapan gedung kantor
3. Alat Komunikasi
4. Meubelair
5. Gedung Kantor.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

- Terlaksananya pelayanan KTP sebanyak 6233 lembar dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 baik yang baru maupun perpanjangan.
- Terlaksananya pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 5.015 lembar selama Tahun 2014.
- Terlaksananya pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelakuan Baik sebanyak 1024 dokumen dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.
- Terlaksananya pelayanan rekomendasi dokumen lainnya (Surat Keterangan Pengesahan Tanah, Dispensasi Nikah, Rekomendasi IMB, dll) sebanyak 360 dokumen dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.
- Terlaksananya program kegiatan pembangunan sebanyak 55 kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1.1 ISU-ISU STRATEGIS SKPD

1. Perlunya optimalisasi peranan Kecamatan sebagai Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perlunya peningkatan Pembinaan terhadap Aparatur.
3. Perlunya peningkatan pelayanan publik yang efektif.
4. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor lembaga kemasyarakatan.
5. Perlunya pemanfaatan sumber daya yang tepat guna dan tepat sasaran.
6. Perlunya peningkatan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.

3.2 ANALISIS DAN PROYEKSI

- Aspek Geografis ;

Jika ditinjau dari aspek geografisnya, maka Kecamatan Padang Panjang Timur memiliki keadaan geografis dengan rincian sebagai berikut :

- Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara dengan Kecamatan X Koto
 - Sebelah Selatan dengan Kecamatan X Koto
 - Sebelah Timur dengan Kecamatan Batipuh
 - Sebelah Barat dengan Kec. Padang Panjang Barat
- Luas wilayah : + 1.325 Ha
- Luas lahan potensial : + 663 Ha
- Luas lahan potensial yang belum digarap : + 290 Ha
- Topografi wilayah : bergelombang dengan curah hujan yang tinggi.

Ditinjau dari segi demografi maka Kecamatan Padang Panjang Timur

memiliki data sebagai berikut :

➤ Jumlah Penduduk 23778 Jiwa

- Laki-laki 12083 Jiwa
- Perempuan 11695 Jiwa

➤ Aspek Ekonomi ;

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, maka Kecamatan Padang Panjang Timur memiliki keadaan ekonomi dengan

rincian sebagai berikut :

- Jenis mata pencaharian : Petani, Pedagang, Pegawai, Buruh, dan Pengusaha
- Jumlah Keluarga Miskin : 1276 KK
- Jumlah sektor ekonomi lokal yang ada :
 1. Industri Rumah Tangga :
 2. Koperasi : 8 buah
 3. UMSP : 8 Buah
- Aspek Sosial kemasyarakatan;

Jika ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan maka keadaan sosial kemasyarakatan Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :

- Jumlah Lembaga Adat : 2 buah
- Jumlah Lembaga organisasi Kemasyarakatan : 3 buah
- Kegiatan Kemasyarakatan yang ada :
 - Kegiatan PKK
 - Kegiatan LPM
 - Kegiatan Karang Taruna

Proyeksi Masa Akan Datang :

1. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat

- khususnya, keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
2. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan
 3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga mencakup kegiatan-kegiatan, bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
 4. Perencanaan pembangunan yang partisipasif (ekonomi, social dan budaya)
 5. Pelaksanaan pembanguan dari dana APBD dan Swadaya Masyarakat (BBGRM dan sumber dana hibah)
 6. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada Kelurahan .

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang baik dan bersih menuju masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang Amanah, Aman dan Sejahtera.

Misi : Dalam mendukung Visi Misi Kota Padang Panjang maka Kecamatan Padang Panjang Timur Memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kota di Kecamatan.

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih.
2. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipasif.
3. Mewujudkan pemberdayaan potensi Kecamatan berbasis sumber daya lokal
4. Mewujudkan kondisi sosial politik dan kamtibmas yang kondusif.

3.3 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur dalam mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang adalah letak geografis Kecamatan Padang Panjang Timur yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang termasuk wilayah pengembangan lingkaran Utara dan Selatan Kota Padang Panjang sehingga pertumbuhan Kota Padang Panjang mengarah ke Kecamatan Padang Panjang Timur baik dari sisi ekonomi, pertanian dan perikanan.

Sebagai wilayah pengembangan Kecamatan Padang Panjang Timur kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan seperti area pertanian, kehutanan dan sumber air.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup bahwa wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam hutan dan lahan pertanian untuk keberlangsungan hidup manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, sumber air dan mempertahankan fungsi lahan, dan pengendalian perkembangan pemukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN PADANG PANJANG
TIMUR YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA “**

MISI

- ✓ Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik dan bersih.
- ✓ Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan.
- ✓ Mewujudkan pemberdayaan potensi kecamatan berbasis sumber daya lokal.
- ✓ Menciptakan, memelihara dan mengembangkan kondisi social politik dan Katibmas yang kondusif.

Penjabaran dari Visi Jangka Menengah Kecamatan Padang Panjang Timur,
Yaitu :

1. Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang Amanah memiliki makna Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur dan Masyarakat mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan Norma yang berlaku, Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan amanah yang dipercayakan Masyarakat dengan Pelaksanaan Pemerintahan yang baik secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang relevan .
2. Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang Aman memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri, Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur dalam melaksanakan Pemerintahan terutama terkait dengan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan tujuan pembangunan daerah dilakukan secara aman dan tentram.

3. Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang Sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan social ekonomi yang lebih baik
4. Penanganan masalah penyakit masyarakat dan gangguan Katibmas dengan mengoptimalkan keberadaan Siskamling

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Kecamatan Padang Panjang Timur di peroleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan Misi. Hasil analisis silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan Strategis adalah sebagai berikut :

MISI 1

- ✓ Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bernuansa Islami.
2. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan yang akuntabel dan responsif.
3. Meningkatkan koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi / pihak terkait.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami dengan meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan kotak pengaduan di Kecamatan Pd.Panjang Timur.
2. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Meningkatnya koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi terkait.

MISI 2

- ✓ Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.
2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan dengan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap proses pembangunan dengan meningkatnya jumlah peserta musrenbang dan usulan yang tertampung dalam RKPD dan APBD.
2. Meningkatnya pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif .

MISI 3

- ✓ Mewujudkan pemberdayaan potensi kecamatan berbasis sumber daya lokal.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan pengembangan sentra ekonomi Kelurahan yang berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan lembaga ekonomi masyarakat Kelurahan yang berkualitas.
3. Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna di setiap kelurahan.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya pengembangan sentra-sentra ekonomi Kelurahan yang berbasis masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi masyarakat Kelurahan.
3. Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna di setiap kelurahan.

MISI 4

- ✓ Tercipta dan terpelihara serta pengembangan kondisi social politik dan Katibmas yang kondusif

Tujuan yang ingin dicapai :

Menrciptakan dan memelihara serta mengembangkan kondisi social politik dan Katibmas yang kondusif

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Terciptanya keamanan masyarakat dengan menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola kamtibmas yang diindikasikan dengan pelaksanaan Siskamling di Kelurahan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Yang dimaksud kebijakan adalah keputusan politik Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur guna mengarahkan orientasi program agar dicapai hasil yang maksimal. Sedangkan strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Padang Panjang Timur untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD maupun dana lainnya Adapun kebijakan dan strategi Kecamatan Padang Panjang Timur yang dapat dilaksanakan :

5.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BAIK DAN BERSIH.

5.1.1. Kebijakan :

- a. Peningkatan Pelayanan public yang bernuansa islami dan sesuai standar (cepat, tepat dan mudah).
- b. Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan yang akuntabel dan responsive serta bebas korupsi, kolsi dan nepotisme.

- c. Peningkatan koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi / pihak terkait.

5.1.2. Strategi :

- a. Optimalisasi Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- b. Meningkatkan kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan public yang baik dan bernuansa islami
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang jelas dan berkesinambungan dengan pihak terkait.

5.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF.

5.2.1. Kebijakan :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.
- b. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Peningkatan pembinaan dan pengembangan peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan yang partisipatif.

5.2.2. Strategi

- a. Optimalisasi dukungan dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penguatan kelembagaan masyarakat yang ada.
- c. Pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- d. melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi perempuan dalam pengembangan industri rumah tangga.

5.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN

PEMBERDAYAAN POTENSI KECAMATAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

5.3.1. Kebijakan :

- a. Peningkatan pengembangan sentra ekonomi kelurahan yang berbasis masyarakat.
- b. Peningkatan lembaga ekonomi masyarakat yang berkualitas.
- c. Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di setiap kelurahan.

5.3.2. Strategi :

- a. Memfasilitasi pengembangan sentra ekonomi kelurahan yang berbasis masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan sentra ekonomi kelurahan yang berbasis masyarakat agar mampu berdaya saing.
- c. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan usaha ekonomi kemasyarakatan.

5.4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENCIPTAKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN KONDISI SOSIAL POLITIK DAN KATIBMAS YANG KONDUSIF

5.4.1. Kebijakan :

- a. Menciptakan dan memelihara keamanan lingkungan
- b. Mengembangkan kondisi social politik dan Katibmas yang kondusif
- c. Mengelola pelaksanaan Siskamling di Kelurahan

5.4.2. Strategi :

- a. Penanganan masalah strategi dan rawan konflik
- b. Penanganan masalah penyakit masyarakat dan gangguan Katibmas
- c. Mengoptimalkan keberadaan Siskamling di Kelurahan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 maka Program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur adalah :

6.1. Program dan Kegiatan pembangunan untuk misi mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih.

6.1.1. Program peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami dengan pokok sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik serta peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Pengembangan dan pembinaan SDM aparatur.
- c. Peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, mudah bagi masyarakat dengan peningkatan penyediaan alat tulis kantor yang memadai

6.1.2. Program peningkatan koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi / pihak terkait dengan pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pola hubungan yang harmonis dengan satuan kerja yang lain dengan peningkatan pelayanan dalam rapat- rapat koordinasi dan konsultasi.
- b. Pengembangan ketatalaksanaan organisasi Kecamatan dan kelurahan.

6.1.3. Program peningkatan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan SDM, sarana dan prasaranan pengawasan.

- b. Peningkatan kualitas pengawasan internal dengan penyediaan jasa administrasi keuangan bagi pejabat pengguna anggaran.
- c. Peningkatan moral dan kesejahteraan aparatur kecamatan dan kelurahan dengan peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai sosial control dalam pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

6.2. Program Pembangunan untuk Misi mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.

- 6.2.1. Program peningkatan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap proses pembangunan dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan melalui musrenbang kelurahan sampai tingkat kecamatan.
 - b. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Peningkatan SDM masyarakat dalam merumuskan dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai pelatihan melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan yang ada.
- 6.2.2. Program peningkatan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Penyediaan dokumen pengelolaan lingkungan untuk setiap pembangunan.
 - b. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana
- 6.2.3. Program peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas SDM dan peranan perempuan melalui berbagai pelatihan melalui pelatihan dan pendidikan PKK Kecamatan dan kelurahan maupun pelatihan lainnya.

- b. Peningkatan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

6.3. Program Pembangunan untuk Misi mewujudkan pemberdayaan potensi Kecamatan berbasis sumber daya lokal

6.3.1. Program peningkatan pengembangan sentra- sentra ekonomi kelurahan

Yang berbasis masyarakat dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan sentra –sentra ekonomi kelurahan yang berbasis pada kemampuan masyarakat lokal dan produk yang spesifik.
- b. Pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin.

6.3.2. Program peningkatan kualitas lembaga ekonomi masyarakat kelurahan dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di kelurahan.
- b. Peningkatan hubungan kerjasama yang terarah antara lembaga ekonomi masyarakat dengan pemerintah.

6.3.3. Program Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di setiap kelurahan dengan kegiatan pokok :

- a. Peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna melalui bimbingan dan pelatihan.
- b. Pengembangan penerapan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan potensi sumber daya, baik fisik maupun non fisik.

6.4 Program pembangunan untuk misi mewujudkan terpeliharanya kondisi sosial politik dan ketertiban yang kondusif.

6.4.1 Menciptakan dan memelihara keamanan lingkungan :

- Menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan siskamling.

BAB VI

PENUTUP

7.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014 -2018, maka diperlukan kaidah pelaksanaan dari rencana strategis yang telah disusun, adapun kaidah yang diambil :

1. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014 - 2018 diarahkandan dikendalikan langsung oleh Camat Padang Panjang Timur dengan pelaksana harian Sekretaris Camat Padang Panjang Timur.
2. Seluruh Seksi dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur agar dapat melaksanakan program- program dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014 – 2018 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam Hubungannya dengan rencana kerja tahunan Kecamatan Padang Panjang Timur, maka Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014- 2018 adalah dasar dari penyusunan Rencana kerja dan dan anggaran setiap tahunnya.
4. Penjabaran lebih lanjut mengenai Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014 -2018 untuk setiap tahunnya harus melalui Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur.


7.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014 – 2018, dipandang perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Camat Padang Panjang Timur.
2. Camat melalui Sekretaris Camat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan masing – masing Seksi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Camat melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan Kegiatan dan Program periode sebelumnya untuk proyeksi periode berikutnya.
4. Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur dihadapkan pada Hal- hal diluar kendali Kecamatan Padang Panjang Timur, maka konsepsi strategis yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikoordinasikan ke Bappeda Kota Padang Panjang untuk dapat pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaan.

Padang Panjang, 27 November 2017
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR



DONI RAHMAN, S. Pd. I
NIP. 19780720 200604 1 012



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2018

